

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Belakangan ini marak sekali peristiwa hubungan sesama jenis atau biasa dikenal dengan LGBT, hal ini merupakan fenomena penyimpangan seksual yang terjadi di lingkungan masyarakat. Saat ini para pelaku penyimpangan seksual mulai menunjukkan eksistensinya di media sosial ¹. Belum lama ini ramai berita tentang MUI Tolak Utusan AS Kampanye LGBT di Indonesia. Utusan Amerika Serikat yang bernama Jessica Stren ini dijadwalkan untuk bertemu dengan pemerintah Indonesia pada tanggal 7-9 Desember 2022 yang membahas tentang HAM diantaranya yaitu hak asasi manusia LGBTQI+. Namun, pada akhirnya dibatalkan karena adanya penolakan dari Majelis Ulama Indonesia. ²

Faktor dari munculnya LGBT di Indonesia ini karena adanya putusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tanggal 26 Juni 2016 menyatakan secara sah terkait legalitas pernikahan sesama jenis di 50 negara wilayah Amerika Serikat berdasarkan HAM. Amerika Serikat menjadi Negara ke-21 yang telah

¹ Rahman Abdul and Siti Aisyah, "Peran Keluarga Muslim Melalui Pendidikan Agama Dan Pendidikan Seks Usia Dini Sebagai Upaya Identifikasi Dan Pencegahan Penyimpangan Seksual Di Masyarakat," *AL-USARIYAH : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (March 20, 2023): 80.

² Safir Makki, "MUI Tolak Utusan AS Kampanye LGBT Di RI: Sangat Berbahaya," *CNN Indonesia*, Jumat, Des 06:36 WIB 2022, accessed May 19, 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221202062240-20-881710/mui-tolak-utusan-as-kampanye-lgbt-di-ri-sangat-berbahaya>.

melegalkan pernikahan sesama jenis. Kaum LGBT di Indonesia semakin bertambah. Berdasarkan perhitungan Kemenkes RI pada tahun 2012 tercatat 1.095.970 pelaku hubungan sesama jenis (gay) baik yang terlihat ataupun tidak terlihat. Lebih dari 5% pelaku gay tersebut mengidap penyakit HIV. Badan PBB memprediksi bahwa jumlah LGBT paling tinggi pada tahun 2011 tercatat 3 juta jiwa.³

Peraturan undang-undang telah menetapkan bahwa pernikahan yang diakui adalah pernikahan yang dilangsungkan secara sah (Pasal 28D UUD NRI 1945), dan pernikahan dianggap sah apabila dilaksanakan berdasarkan ketentuan agama, yang dilakukan oleh seorang pria dan wanita (UU Perkawinan No. 1/1974). Berdasarkan moral, etika, nilai agama, dan kedisiplinan masyarakat, hubungan seksual tanpa menikah antara laki-laki dengan perempuan tidak dibenarkan bagi masyarakat, kemudian ditambah dengan tindakan perilaku seksual yang menyimpang pada fitrahnya.

Menurut Muhammad Rojak selaku komisioner KPAD kabupaten Bekasi, memberikan keterangan bahwasannya kepolisian polres Karawang, berhasil mendapatkan kasus LGBT di wilayah tersebut pada tahun 2018 berjumlah 4000 orang berada dalam sebuah komunitas yang berasal dari kabupaten Bekasi.⁴

³ Arfan Kurnia Prakasa, "Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Buku Siswa PAI Dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Pendidikan Agama Islam* 14, no. 2 (March 27, 2018): 168–170.

⁴ Mahardika Ardi, "Waspada Penyimpangan Seks Di Bekasi," *Dakta.Com* (Bekasi, 2019), accessed June 13, 2023, <http://www.dakta.com/news/22131/waspada-penyimpangan-seks-di-bekasi>.

Catatan Dinas Kesehatan kabupaten Bekasi sepanjang tahun 2019, jumlah penderita HIV/AIDS bertambah 105 pasien diantaranya 74 pria dan 31 wanita yang disebabkan karena adanya hubungan sesama jenis (gay). Belakangan ini di kota Bekasi pada tahun 2022 perkara gugat cerai di Pengadilan Agama tercatat “sebanyak 2.909” kasus, ujar Humas PA kelas 1A Bekasi. Terdapat beberapa faktor yang menjadi alasan suami istri bercerai khususnya di kota Bekasi. Sebagian dari mereka bercerai karena disebabkan oleh penyimpangan seksual atau menyukai sesama jenis (LGBT).⁵

Ebing mengungkapkan pendapat bahwa pelaku LGBT merupakan orang dengan homoseksual yang mengalami penurunan fungsi otak.⁶ Menurut pandangan islam, LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) merupakan suatu tindakan yang dilarang oleh Allah SWT. Majelis Ulama Indonesia merilis fatwa MUI nomor 57 tahun 2014 yang berisi pernyataan terkait Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Fatwa tersebut menyatakan bahwa LGBT diharamkan karna hal itu termasuk kedalam sebuah kejahatan dan dapat membahayakan

⁵ Aripin Zaenal, “Judi Online Dan LGBT Picu Perceraian Di Bekasi,” *RADARBEKASI/ID* (Bekasi, 2022), accessed June 12, 2023, <https://radarbekasi.id/2022/11/14/judi-online-dan-lgbt-picu-perceraian-di-bekasi-3-957-janda-baru/>.

⁶ Olivia Annisa and Junaidi Indrawadi, “Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi LGBT Di Kota Payakumbuh,” *Journal of Civic Education* 3, no. 1 (March 23, 2020): 112.

kesehatan.⁷ Tindakan LGBT juga dapat menimbulkan penyakit yang sangat berbahaya yaitu HIV/AIDS dan perilaku ini termasuk perbuatan zina.

Berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh pakar neuropsikologi, Ikhsan Gumilar mengatakan bahwa tindakan menyimpang ini berawal dari diri seseorang yang meragukan jati dirinya. Karna ia menganggap dirinya mempunyai kelainan, dan biasanya terjadi pada usia anak remaja. Usia remaja rentan terpengaruh kedalam pertukaran budaya asing yang terlalu bebas dalam melakukan tindakan, seperti hubungan homoseksual, seks diluar pernikahan, legalitas minuman keras dan pergaulan bebas lainnya. Helen Bee & Denise Boyd mengungkapkan berdasarkan sudut pandang ilmu psikologi masa perkembangan manusia, pada usia remaja sedang mengalami perubahan baik fisik, psikis, serta pematangan pada fungsi seksual dan mempunyai ketertarikan seksual. Masa remaja juga memiliki emosi yang tidak stabil mudah marah, sedih, gelisah, khawatir, sulit untuk mengendalikan dirinya dan mudah terpengaruh oleh rekan sebayanya. Selain itu, remaja juga memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi, sehingga tanpa disadari mencoba hal-hal baru tanpa memikirkan dampak yang terjadi

⁷ Nisa Ainun, dkk, "Peran Orang Tua Dalam Mencegah Perilaku LGBT Di Kalangan Remaja Islam (Studi Deskriptif Di Desa Sirnabaya Kelurahan Telukjambe Timur Kabupaten Karawan)" 13, no. 1 (October 4, 2021): 27.

setelahnya. Hal ini yang dapat menimbulkan permasalahan psikologis yang berupa seperti gangguan penyesuaian diri atau penyimpangan seksual.⁸

Rentannya usia remaja ini yang harus menjadi perhatian khusus bagi orang tua dan guru-guru di sekolah, khususnya Guru PAI untuk membantu pencegahan LGBT berdasarkan ajaran agama Islam dan berlandaskan al-Qur'an dan Hadist. Guru merupakan pihak kedua dalam lingkungan anak-anak. Sudah menjadi tugas seorang guru untuk membimbing dan membina siswanya, bukan hanya unggul dalam prestasinya akan tetapi dapat berperilaku dengan baik di lingkungan masyarakat.

Menurut UU No. 14 Tahun 2005 menyatakan bahwa peranan guru PAI bukan hanya sebatas memberikan ilmu pengetahuan (*Transfer of knowledge*), tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai agama Islam di dalam diri peserta didik supaya mereka dapat menyeimbangkan nilai-nilai agama dengan ilmu pengetahuan.⁹ Guru menjadi seorang teladan bagi peserta didiknya dalam mengimplemantasikan norma-norma agama serta dalam berperilaku.

Pentingnya memberikan sexual education kepada peserta didik sejak dini dalam pembelajaran di sekolah. Khususnya pada mata pelajaran PAI walaupun belum ada materi yang memaparkan terkait perilaku LGBT dan pencegahannya.

⁸ Sabrida M. Ilyas, "Peran Guru Bimbingan Dan Konseling Mengatasi Trend LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Dan Transgender) Di SMAN 1 Aceh Tamiang," *ENLIGHTEN (Jurnal Bimbingan dan Konseling Islam)* 1, no. 1 (September 12, 2018): 61–62.

⁹ Jentoro Jentoro et al., "Peran Guru PAI Dalam Menanamkan Nilai-Nilai Islam Wasatiyah Siswa," *Journal of Education and Instruction (JOEAI)* 3, no. 1 (June 29, 2020): 46–58.

Maka dari itu, sebagai guru agama perlu memberikan pemahaman tentang pencegahan perilaku LGBT untuk mencegah terjadinya hal yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Guru PAI tidak terlepas dari tugasnya dalam mendidik dan menjadikan peserta didiknya berakhlakul karimah. Namun, di era globalisasi ini peran agama cenderung tidak diperhatikan, hanya dianggap sebagai sebuah teori dan banyak yang tidak mengimplementasikan pada aktivitas kehidupan sehari-hari.¹⁰

Kasus LGBT di Indonesia akan terus bertambah terutama dari generasi muda, apabila tidak segera dilakukan pencegahan. Adanya pembelajaran agama di sekolah khususnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada jenjang sekolah menengah atas yang bersumber dari ajaran agama Islam, menjadi kesempatan untuk menanamkan pemahaman tentang bahaya perilaku LGBT. Namun, didalam penerapannya masih belum mampu membagi pemahaman secara menyeluruh terkait LGBT dan bahayanya perilaku tersebut.¹¹ Sedangkan tujuan pembelajaran PAI di sekolah umum yaitu untuk membuat peserta didik dapat menghayati, merefleksikan, dan menerapkan pengamalan nilai-nilai agama yang sudah dipelajari sebelumnya pada kehidupan sehari-hari.

¹⁰ Sylvia Icha, "Upaya Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) Dalam Meningkatkan Budaya Religius Siswa Di MI AL-FATAH II Temboro Karas Magetan" (Universitas Islam Indonesia, 2022), accessed May 21, 2023,

<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/41197/18422193.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

¹¹ Prakasa, "Integrasi Materi Pencegahan Perilaku LGBT Dalam Buku Siswa PAI Dan Budi Pekerti Jenjang Sekolah Menengah Atas."

Menanggapi permasalahan kasus LGBT yang semakin marak terjadi, dimana penyebarannya melalui sosial media ataupun dari komunitas Gay dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Untuk mengantisipasi terjadinya tindakan perilaku menyimpang seperti LGBT, masuk kedalam dunia pendidikan. Beberapa pihak sekolah telah berupaya untuk melakukan kegiatan yang bertujuan untuk mencegah perilaku LGBT tersebut. Salah satu kepala sekolah dari kota Bekasi yang ikut turut prihatin atas terjadinya fenomena LGBT di sekolah-sekolah mengungkapkan bahwa langkah-langkah pencegahan LGBT harus dilakukan sejak dini. Heri Purwanto selaku kepala sekolah SMK Islam Bani Saleh juga mengatakan bahwa “Langkah yang dilakukan untuk mencegah perilaku LGBT itu lebih bersifat preverentif, dan peserta didik diarahkan pada pemahaman agama yang benar”. Dan dengan pilihan kegiatan ekstrakurikuler di sekolah telah disesuaikan dengan potensi dan jenis kelamin masing-masing dengan tujuan agar siswa dapat berkembang sesuai fitrah yang telah diberikan, lanjutan dari kepala sekolah SMK Islam Bani Saleh kota Bekasi.¹²

Dari pernyataan diatas peneliti tertarik untuk menelaah sejauh mana upaya pencegahan sejak dini perilaku LGBT pada siswa di SMK Bani Saleh kota Bekasi. Melalui penelitian yang berjudul “Peran Guru PAI dalam Mencegah LGBT pada Siswa di SMK Bani Saleh”.

¹² Yuwanto Endro, “Mencegah LGBT Sejak Dini Di Dunia Pendidikan,” *Republika.id* (Bekasi, 2016), accessed June 14, 2023, <https://www.republika.co.id/berita/o1t0h7/mencegah-lgbt-sejak-dini-di-dunia-pendidikan>.

B. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, menunjukkan adanya permasalahan tentang perilaku LGBT yang menjadi perhatian bagi seorang pendidik. maka penulis mengidentifikasi dari berbagai masalah yang akan diteliti, antara lain:

1. Adanya permasalahan dalam lingkungan masyarakat, sebagian dari mereka menganggap bahwa peran agama itu hanya sebagai teori saja.
2. Belum adanya paparan materi yang tertulis di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam terkait pencegahan perilaku LGBT.
3. Masih kurangnya kemampuan dalam pemahaman tentang LGBT dan bahayanya perilaku tersebut.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah yang sudah tertulis diatas, maka penulis membatasi masalah hanya kepada sejauh mana peran guru PAI dalam mencegah LGBT pada siswa di SMK Bani Saleh.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, penulis merumuskan beberapa masalah diantaranya, sebagai berikut:

- a. Apakah ada peserta didik yang terindikasi memiliki perilaku LGBT?
- b. Apa saja upaya yang dilakukan sekolah untuk mencegah adanya perilaku LGBT?

- c. Seperti apa peran guru PAI dalam mencegah perilaku LGBT di lingkungan sekolah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, terdapat beberapa tujuan penelitian, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adakah peserta didik yang terindikasi memiliki perilaku LGBT.
2. Untuk mendeskripsikan upaya yang dilakukan guru PAI untuk peserta didiknya dalam mencegah perilaku LGBT.
3. Untuk menjelaskan bagaimana peran dari seorang guru PAI dalam mencegah perilaku LGBT di sekolah serta faktor pendukung dan penghambat dalam melakukannya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis skripsi ini diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang bahayanya perilaku LGBT dan upaya-upaya pencegahan LGBT, kepada siswa di sekolah oleh guru Pendidikan Agama Islam.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk guru, dapat dijadikan sebagai pedoman yang dapat diimplementasikan sebagai upaya untuk mencegah perilaku LGBT pada tingkat sekolah menengah atas SMA/SMK.

- b. Untuk peserta didik, dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan dan pemahaman dalam mencegah perilaku LGBT dan bahaya dari perilaku LGBT tersebut.
- c. Untuk sekolah, diharapkan dapat mendeskripsikan bagaimana peran guru PAI di sekolah mencegah perilaku LGBT sehingga indikasi perilaku LGBT tidak ada didalam sekolah.
- d. Untuk pembaca, dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan serta untuk mengetahui bagaimana peran guru PAI terhadap siswa di lingkungan sekolah dalam mencegah perilaku LGBT.

E. Kajian Terdahulu (Review)

Untuk mendukung permasalahan terhadap bahasan, peneliti berupaya untuk mencari penelitian terdahulu yang masih relevan dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian ini. Kajian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran penelitian, hubungan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dan sebagai teori pendukung dalam menyusun konsep berfikir dalam penelitian.

Berdasarkan hasil review yang telah dilakukan, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini. Walaupun terdapat keterkaitan pembahasan, penelitian ini masih berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun beberapa penelitian terdahulu tersebut, diantaranya:

Penelitian pertama, dilakukan oleh Irvan Hasbiyulloh dan Abdur Rahim dari Skripsi yang berjudul “Peranan Negara Mengantisipasi Transgender dalam Prespektif Hukum Islam” hasil dari penelitian ini menunjukkan peranan Negara

dalam mengantisipasi transgender dalam prespektif hukum Islam dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran individual transgender, serta menerapkan peraturan yang tegas. Penelitian ini hanya berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap pelaku transgender dan peran negara dalam mengantisipasinya.¹³ Penelitian tersebut relevan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang cara mengantisipasi adanya perilaku penyimpangan seksual. Namun, terdapat perbedaan terletak pada variabel X nya yaitu peranan negara, sedangkan penelitian ini variabel X nya yaitu pencegahan sejak dini.

Penelitian kedua, dari Skripsi yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Dan Zina Di Smk Negeri Rowokangkung Kab. Lumajang” dilakukan oleh Eka Ismaya Indra Purnama. Penelitian ini berfokus pada problematika tentang maraknya peristiwa seksualitas di kalangan remaja seperti pergaulan bebas, pornografi, seks bebas, kekerasan dan kejahatan seksual, dan pacaran yang beresiko. Hasil penelitian dalam skripsi ini yaitu, latar belakang guru PAI melakukan pencegahan peragulan bebas dan zina, peran guru PAI dalam mencegah pergaulan bebas dan zina, dan implikasi dari peran guru PAI terhadap peserta didik berupa aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang sudah baik di sekolah.¹⁴ Perbedaan dari penelitian ini terletak

¹³ Irvan Hasbiyulloh and Abdur Rahim, “Peranan Negara Mengantisipasi Transgender Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 5, no. 2 (August 20, 2021): 291.

¹⁴ Ismaya Eka, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Dan Zina Di SMK Negeri Rowokangkung Kab. Lumajang” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022).

pada permasalahannya yaitu pergaulan bebas dan zina, sedangkan penelitian ini berfokus permasalahan hanya pada perilaku LGBT.

Penelitian ketiga, yang berjudul “Peran Guru PAI Dalam Pencegahan Perilaku LGBT Pada Siswa SMA (Studi Kasus SMA Negeri 21 Jakarta) dilakukan oleh Alvandi Harry Firmansyah. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa guru PAI telah melakukan beberapa upaya pencegahan LGBT seperti pendekatan, kegiatan, koordinasi dan pembelajaran di kelas. Dan hasilnya telah menunjukkan bahwa guru PAI sudah mengimplementasikan beberapa perannya sebagai pengajar, pendidik, sekaligus pembimbing siswa di sekolah.¹⁵ Penelitian ini merupakan studi kasus yang terjadi di SMAN 21 Jakarta sedangkan perbedaan dengan penelitian saat ini yaitu tidak ada bahasan tentang bagaimana relevansinya dengan pendidikan agama Islam.

Penelitian keempat, dilakukan oleh Dedi Kuswanto dan Nurus Sa’adah yang berjudul “Konseling Eksistensial Humanistik Untuk Pelaku LGBT di Sekolah”. Hasil penelitian ini membahas tentang penggunaan konseling eksistensial humanistik untuk memberikan konseli terhadap pelaku penyimpangan seksual dan untuk menangkal adanya pelaku LGBT terutama dalam dunia pendidikan.¹⁶ Perbedaannya adalah pada penelitian ini melakukan konseling eksistensial

¹⁵ Harry Alvandi, “Peran Guru PAI Dalam Pencegahan Perilaku Lgbt Pada Siswa Sma (Studi Kasus SMA Negeri 21 Jakarta)” (Skripsi, Universitas Negeri Jakarta, 2019).

¹⁶ Kuswanto Dedi and Nurus Sa’adah, “Konseling Eksistensial Humanistik Untuk Pelaku LGBT Di Sekolah,” *Journal of Counseling and Education* 4, no. 1 (2023): 43–45.

humanistik kepada pelaku LGBT sedangkan penelitian ini merupakan upaya pencegahan sejak dini perilaku LGBT.

Penelitian kelima, dilakukan oleh Putri Keumala yang berjudul “Peran Wilayatul Hisbah dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender (lgbt) di Banda Aceh”. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi wilayatul hisbah selaku badan yang mengawasi pelaksanaan syariat Islam dalam mencegah LGBT di Banda Aceh dengan meningkatkan kesadaran kepada orang tua melalui sosialisasi khusus tentang pola asuh anak sesuai ajaran agama Islam.¹⁷ Perbedaananya terletak pada tempat penelitian, penelitian tersebut dilakukan di lingkungan masyarakat sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini bertempat di lingkungan sekolah.

Penelitian keenam, yang berjudul “Pendidikan Agama Islam dalam Mengatasi Perilaku Homoseksual (GAY)” yang dilakukan Nanat Fatah, Hasbiyallah, dan Agung Alamsyah. Hasil dari penelitian ini mendeskripsikan untuk mengetahui sejauh mana pandangan para pelaku homoseksual terhadap larangan dalam agama Islam dalam melakukan perilaku penyimpangan dengan upaya melakukan pencegahan dan penyembuhan melalui ajaran pendidikan agama Islam.¹⁸ Tidak terdapat pembahasan mengenai peran guru PAI hanya berfokus pada pendidikan agama islam.

¹⁷ Kemala Putri, “Peran Wilayatul Hisbah Dalam Mencegah Lesbian, Gay, Biseksual Dan Transgender (LGBT) Di Banda Aceh,” *L-IDARAH: JURNAL MANAJEMEN DAN ADMINISTRASI ISLAM* 1, no. 2 (2017): 261–265.

¹⁸ Fatah Nanat, Hasbiyallah, and Agung Alamsyah, “Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Homoseksual (GAY),” *Risalah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 5, no. 2 (2019): 140–147.

Penelitian ketujuh, yang berjudul “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa” dilakukan oleh Mumtahanah. Penelitian ini menjelaskan tentang tanggung jawab seorang guru dalam mengawasi perkembangan siswanya baik dalam segi afektif, kognitif, serta psikomotorik. Dalam penelitian ini membahas peranan guru PAI dalam melakukan pencegahan perilaku menyimpang seperti, bullying, tidak disiplin dengan peraturan sekolah, serta berbicara yang tidak baik. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peranan guru PAI dalam menangani perilaku menyimpang siswa dilakukan dengan 3 cara yaitu dengan tindakan preventif, tindakan represif, dan tindakan kuratif.¹⁹ Perbedaan pada penelitian tersebut terdapat pada variabel Y yaitu perilaku menyimpang siswa seperti bullying, tidak disiplin dengan peraturan sekolah sedangkan variabel Y pada penelitian ini adalah perilaku LGBT.

Penelitian kedelapan yaitu berjudul “Peranan Pendidikan Islam dalam persoalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) di Kota Jambi” yang dilakukan oleh Muhammad Miptahuttoriq, dkk. Penelitian ini menjelaskan bagaimana peranan agama dalam menangani permasalahan tentang LGBT dan sejauh mana pemahaman ilmu agama terhadap seseorang yang terlibat LGBT. Hasil dari penelitian ini yaitu peneliti menemukan persoalan dari responden yang terlibat dalam LGBT yakni karna kurangnya pemahaman agama dan pengalaman

¹⁹ Mumtahanah, “Peranan Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mengatasi Perilaku Menyimpang Siswa,” *TARBAWI: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 3, no. 1 (2018): 20–35.

terkait pendidikan Islam.²⁰ Dalam penelitian ini tidak membahas tentang cara-cara untuk mencegah perilaku LGBT.

Penelitian kesembilan, yang berjudul “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghempang Perilaku Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender di kota Medan” yang dilakukan oleh Azriani Sari Nasution, dkk. Penelitian ini menganalisis terkait penyebab perilaku penyimpangan seksual, pemahaman dan pengalaman seseorang dalam bidang keagamaan, dan peranan pendidikan agama Islam dalam membentengi perilaku menyimpang tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku LGBT, menemukan bahwasannya mereka kurang dalam memahami dan mengimplementasikan ilmu agama yang didapati selama ini, dan peran dari pendidikan agama Islam sebagai pondasi kehidupan.²¹ Penelitian ini tidak dilakukan pada lingkungan sekolah akan tetapi dilakukan pada lingkungan masyarakat di kota Medan.

Penelitian kesepuluh, dari skripsi yang berjudul “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas di SMA Negeri 1 Bangkinang” yang dilakukan oleh Kholil Amri. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa peran guru PAI dalam mencegah pergaulan bebas yang dilakukan di SMAN 1 Bangkinang bisa dikatakan baik, karena telah memberikan teladan bagi peserta

²⁰ Muhammad Miptahuttoriq Umar et al., “Peranan Pendidikan Islam Dalam Persoalan LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender) Di Kota Jambi,” *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 3 (October 15, 2019): 539–542.

²¹ Sari Azriani, Saiful Akhyar, and Abd. Mukti, “Peran Pendidikan Agama Islam Dalam Menghempang Perilaku Lesbian, Gay, Bisexual, Trasngender Di Kota Medan,” *At-Tazakki: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan Islam dan Humaniora* 3, no. 1 (2019): 143–145.

didiknya supaya menjadi insan kamil.²² Pada penelitian ini tidak membahas mengenai fenomena perilaku LGBT hanya berfokus pada permasalahan perilaku pergaulan bebas.

²² Amri Kholil, “Peran Guru Pendidikan Agama Islam Dalam Mencegah Pergaulan Bebas Di SMAN 1 Bangkinang” (Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

